

## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

## Sekretariat Kementerian Koordinator

Nomor SOP OT.01.02-009-036.Insp Senin, 20 November 2017 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Revisi ke ..... **V** Rabu, 02 Mei 2018 Tanggal Efektif Inspektur Disahkan oleh Purnomo Sidi, S.I.P., M.H.

NRP. 31257

Inspektorat **Evaluasi SAKIP Judul SOP Makro** 

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja	
Instansi Pemerintah	2. Memahami SAKIP Kemenko Polhukam
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi	*
Pemerintah	4. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik
3. PerMenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP	5. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik
4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 7 Tahun 2014 tentang SAKIP Kemenko Polhukam	
5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata	
Kerja Kemenko Polhukam	
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Mikro Perencanaan Evaluasi SAKIP	1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi
2. SOP Mikro Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)
3. SOP Mikro Pelaporan Evaluasi SAKIP	3. Telepon, Faksimile, dsb
	4. Daftar Pagu Anggaran per unit organisasi eselon I (RKA Eselon I)
	5. TOR, RAB, dan dokumen pendukung lainnya
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan :
Apabila kegiatan di dalam SOP ini terhambat atau tidak dilaksanakan maka proses	Disimpan dalam data elektronik dan manual
evaluasi SAKIP Kemenko Polhukam tidak akan berjalan dengan optimal	

## SOP Makro Evaluasi SAKIP

		Pelaksana			Mutu Baku				
No.	Kegiatan	Inspektur	Kasubbag TU	Ketua Tim	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memberikan arahan kepada Kasubbag TU untuk mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi SAKIP di Kemenko Polhukam					Program kerja	10 Menit	arahan inspektur	
2	Menyiapkan dukungan administrasi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut: (a) menyiapkan surat perintah/surat tugas, (b) mengoordinasikan penyiapan bahan evaluasi, (c) menyampaikan surat tugas/perintah kepada Tim					arahan inspektur		Surat Tugas/Surat Perintah + bahan reviu	
3	Mengoordinasikan permintaan dokumen kepada obyek evaluasi dan penyiapan jadwal kegiatan				7	Surat Tugas/Surat Perintah + bahan reviu	60 Menit	Program evaluasi SAKIP	
4	Memulai proses evaluasi setelah dokumen diterima berdasarkan Program Kerja Evaluasi (PKE), menyusun Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan melaporkannya kepada Ketua Tim				<u> </u>	Program evaluasi SAKIP	tentatif	Kertas Kerja Evaluasi (KKE)	
5	Meneliti dan memberikan persetujuan KKE dan menugaskan Anggota Tim untuk menyusun konsep Laporan Hasil Evaluasi (LHE) beserta nota dinas pengantarnya					Kertas Kerja Evaluasi (KKE)		KKE telah diperiksa dan disetujui + disposisi	
6	Menyusun konsep LHE beserta nota dinas pengantarnya					KKE telah diperiksa dan disetujui + disposisi	120 Menit	konsep LHE	
7	Meneliti konsep LHE, kemudian menyampaikannya kepada Inspektur	Т		<del>-</del>		konsep LHE		konsep LHE telah diperiksa + nota dinas	
8	Memeriksa dan menandatangani konsep LHE beserta nota dinas pengantar, kemudian menyampaikannya kepada Sesmenko, pimpinan unit kerja terkait, dsb	Y				konsep LHE telah diperiksa + nota dinas	30 Menit	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP	